

# PERNIKAHAN SIRRI DENGAN AKAD MADZHAB HANAFI DALAM MENANGGULANGI PERILAKU SEKS PRA NIKAH DI KALANGAN MAHASISWA KOTA MALANG (ANALISIS MAQÂŞID AL-SHARĪ'AH)

**Abdul Azis**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email:[abdulazizdamanhuri@gmail.com](mailto:abdulazizdamanhuri@gmail.com) CP: 082334607080

**Laily Nur Arifa**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email:[lailynurarifa@uin.malang.ac.id](mailto:lailynurarifa@uin.malang.ac.id) CP: 0857550084050

## **Abstrak**

Pre-marriage sexual behavior has become a common issue for university students. On July 2017, in Malang, a news about dumping baby corpse was reportedly committed by a student of UIN Malang. Previously, on April 2017, a student of UB Malang was suspected after murdering a newborn baby in a boarding house. Both cases are the signs to describe general pre-marriage sexual behavior of Malang University students.

Sirri marriage, commonly called unofficial marriage, is a marriage that is conducted secretly without being recognized by official state institution. Meanwhile, marriage, by implementing akad of Hanafi School, is a marriage that follows the requirements and foundation determined by Hanafi School. The most obvious distinction of this School is unique among *madhhab* (school of jurisprudence) in recognizing the validity of a marriage where the woman acts on her own behalf and is not represented by a male wali. This kind of marriage then becomes popular among the university students and some of them simply take the idea that sirri marriage is a legitimacy of Islam rules of “sexual adventure”, without considering the idea of great objectives of the marriage as *mitsáqan ghalizán* before Allah SWT, and that divorce is also a odious occasion for Allah SWT. In general, this marriage, according to *maqashid al-syariah* both

Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman

Volume 6, Nomor 2, Desember 2018; p-ISSN 2338-3186; e-ISSN 2549-1873; 196-211

*ashliyah* and *tabi'iyah*, has critical problems. The main objective of a marriage is to legalize sex. Then, the following objective is to create a *sakinah* family (in harmony). As a result, a marriage, that only focuses on the main objective, and does not reach the following objectives, is not appropriate to *maqashid syariah*, both *ashliyah* and *tabi'iyah*, and it means a forbidden deed. This kind of marriage can result dispose of the partner. In that case, preventing misbehaviors is the first priority before implementing goodness. Such marriage is not only related to the valid or invalid status, but also a consideration of *dharar*(negative impact) implication must be prioritized. Indeed, this kind of issue has a strong relationship to Islamic teachings that all forbidden things must have *mafsadah*(negative impacts) as well as all those which are commanded surely have *maslahah*(positive impacts) for personal, society and environment.

**Kata Kunci:** Pernikahan Sirri, Madzhab Hanafi, *Maqâsid Al-Shari'ah*

## Pendahuluan

Sudah bukan lagi rahasia, bahwa kalangan mahasiswa, meskipun tidak semua, berada pada lingkungan pergaulan yang cenderung bebas dan tanpa norma. Perilaku seks di luar nikah seakan sudah bukan lagi hal aneh di kalangan mahasiswa. Tanpa menafikan mahasiswa yang menjauhkan diri dari pergaulan semacam ini, beberapa penelitian memberikan data mengenai statistik mahasiswa yang terlibat perilaku seks di luar nikah.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang menunjukkan terdapat 4,1 % aborsi, 59,3 % KTD, dan 26 % masalah IMS. Pada tahun 2007 terdapat 32,1 % oborsi, 29,5 % KTD, serta 21,4 % menderita IMS.<sup>1</sup> Di Yogyakarta dari 1.660 mahasiswi, sekitar 37% mengaku sudah kehilangan kegadisannya.<sup>2</sup> Pada tahun 2013, 275 mahasiswa yang menjadi subjek penelitian seluruhnya pernah melakukan perilaku seksual dalam bentuk tertentu. Bentuk perilaku seksual itu yakni; 100% telah berpegangan

---

<sup>1</sup> - Pawestri dan Dewi Setyowati, "Gambaran Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Pelaku Seks Pranikah Di Universitas X Semarang," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL* 1, no. 1 (2012): 262, <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/509>.

<sup>2</sup> Lenny Irmawaty, "Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (2013): 45, <https://doi.org/10.15294/kemas.v9i1.2829>.

tangan, 85% berpelukkan, 81% berciuman, 53% meraba bagian tubuh yang sensitif, 38% petting, 37% oral seks, dan 40% hubungan seksual.<sup>3</sup> Pada tahun 2016, di Yogyakarta, sebanyak 60% mahasiswa telah melakukan hubungan seks pra nikah.<sup>4</sup> Di tahun yang sama di Salatiga, 38% pernah melakukan seks pra nikah.<sup>5</sup> Pada Juli 2017, kota Malang digegerkan dengan berita pembuangan mayat bayi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Malang.<sup>6</sup> Sebelumnya, pada April 2017, mahasiswa UB Malang menjadi tersangka setelah membunuh bayi yang baru dilahirkannya dalam kost.<sup>7</sup> Kedua peristiwa ini setidaknya menjadi pertanda mengenai gambaran umum perilaku seks pranikah mahasiswa kota Malang.

Lingkungan dengan perilaku seks pra nikah ini nampaknya memang tidak bisa dihindari oleh beberapa kalangan mahasiswa. Namun, pengetahuan agama Islam yang dimiliki nampaknya membuat kalangan mahasiswa ini merasa takut adanya bayang-bayang dosa zina ketika melakukan seks pra nikah. Disisi lain mereka tidak lepas dari perilaku seks pra nikah, namun disisi lain, ketakutan akan dosa zina menghantui mereka. Oleh sebab itu, mereka kemudian menemukan solusi untuk keluar dari permasalahan ini namun sesuai dengan koridor hukum Islam, yakni pernikahan dengan akad nikah Madzhab Hanafi.

Pernikahan *sirri*, atau yang biasa juga disebut pernikahan bawah tangan, adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi (*secret marriage*) tanpa diketahui atau tercatat di lembaga negara. Sedangkan pernikahan dengan menggunakan akad Madzhab Hanafi, ialah pernikahan dengan ketentuan syarat dan rukun yang ditentukan oleh Madzhab Hanafi. Perbedaan paling mencolok dibanding dengan madzhab lain adalah tentang kebolehan bagi perempuan untuk

---

<sup>3</sup> Novita Eko Nardani, Tamsil Muis, dan Budi Purwoko, "Perilaku Seksual Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universtas Negeri Surabaya," *Jurnal BK UNESA* 3, no. 1 (2013).

<sup>4</sup> Wiwi Kustio Priliana, "Perilaku Seksual Pra Nikah Dan Persepsi Harga Diri Pada Mahasiswa," *Jurnal Keperawatan Notokusumo* 4, no. 1 (2016): 57.

<sup>5</sup> Bagus Permadi Nova Anggara, "Gambaran Perilaku Seksual pada Mahasiswa" (Skripsi, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), i.

<sup>6</sup> Admin Satu, "Geger Penemuan Mayat Bayi, Mahasiswi UIN Ini Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka," *SATUCHANNEL.COM* (blog), 11 Juli 2017, <https://satuchannel.com/geger-penemuan-mayat-bayi-mahasiswi-uin-ini-akhirnya-ditetapkan-sebagai-tersangka/>.

<sup>7</sup> Kompas Cyber Media, "Seorang Mahasiswi Bunuh Bayi yang Baru Dilahirkannya di Kamar Kos," *KOMPAS.com*, diakses 6 November 2017, <http://regional.kompas.com/read/2017/04/01/00203781/seorang.mahasiswi.bunuh.bayi.yang.baru.dilahirkannya.di.kamar.kos>.

menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali.<sup>8</sup> Artinya, pihak perempuan tidak perlu meminta restu serta perwalian dari wali *nasab*-nya, jika ingin menikah dengan pria yang disukainya. Pernikahan jenis ini yang kemudian banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Hal yang kemudian menjadi miris adalah, ketika pernikahan ini hanya berjalan beberapa bulan, kemudian bercerai dan berganti pasangan. Atau pihak laki-laki melakukan pernikahan dengan beberapa wanita dalam satu waktu (poligami), entah pihak perempuan mengetahui atau tidak tentang adanya poligami ini. Sehingga, dalam banyak kasus, perempuan (mahasiswi pelaku pernikahan) merasa dirugikan dengan terengutnya keperawanan dan kemudian dibiarkan menjanda. Seolah-olah, pernikahan jenis ini dianggap oleh mahasiswa hanyalah legitimasi hukum Islam atas petualangan seks, tanpa memikirkan maksud agung pernikahan yang mulia, sebagai *mitsáqan ghalízan* di hadapan Allah SWT, dan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Oleh sebab itulah, penelitian ini ingin memberikan gambaran analisis menurut *maqâsid al-shari'ah* terhadap praktik pernikahan sirri dengan akad Madzhab Hanafi yang dilakukan oleh mahasiswa Kota Malang, apakah dalam pandangan *maqâsid al-shari'ah*, pernikahan ini membawa *maslahah*, atau justru sebaliknya, memberikan *muḍlarat*.

## A. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan field research. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif. Deskriptif yakni menggambarkan fenomena social berupa pernikahan sirri dengan akad Madzhab Hanafi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa Kota Malang. Preskriptif, yakni bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran atau solusi dari fenomena social berupa pernikahan sirri dengan akad Madzhab Hanafi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa Kota Malang dari kacamata *maqâsid al-shari'ah*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain menggunakan in-depth interview kepada responden. Obyek penelitian ini adalah mahasiswa di wilayah kota Malang yang melakukan pernikahan dengan madzhab hanafi. Mahasiswa tersebut tersebar di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di kota Malang, dan berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Jumlah responden yang berhasil dikumpulkan adalah 10 responden, dengan 8 responden berjenis kelamin laki-laki dan 2 responden berjenis kelamin perempuan. Responden

---

<sup>8</sup> Lihat Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

berasal dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di kota Malang.

Analisis data menggunakan analisa kualitatif dengan teknik induktif. Analisa ini diawali dengan proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan berupa pola fenomena pernikahan sirri dengan akad Madzhab Hanafi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa Kota Malang ditinjau dari kacamata maqâsid al-shari'ah

Demi privasi responden, nama-nama responden tersebut akan disamarkan dalam laporan penelitian ini. Responden beralasan bahwa dirinya malu, jika identitas diungkap ke public, atau ada pihak yang mengetahui perilaku responden. Demi kelancaran penelitian pula, kerahasiaan identitas responden tidak disebut dalam laporan penelitian ini, karena peneliti harus mendapat kepercayaan informan untuk mendapatkan keterangan mengenai pernikahan dengan menggunakan madzhab Hanafi.

## **Pelaksanaan Nikah Sirri Dengan Madzhab Hanafi Di Kalangan Mahasiswa Kota Malang**

### **1. Motif pernikahan**

Motif pernikahan dapat dikelompokkan menjadi tiga, *pertama*, karena kekhawatiran akan melakukan zina dan ketakutan terhadap dosa atas perbuatan yang mendekati zina. Dari 8 responden berjenis kelamin laki-laki, seluruhnya menjawab bahwa motif utama melakukan pernikahan dengan madzhab Hanafi adalah karena khawatir akan pergaulan mahasiswa yang cenderung bebas dan dekat pada zina. Menurut seluruh responden laki-laki, pada masa kini, hampir tidak mungkin untuk menghindari pacaran yang tidak melakukan kontak fisik. Menurut mereka, hampir semua mahasiswa yang berpacaran melakukan kontak fisik dengan pasangannya. Entah itu sekedar boncengan, pegangan tangan, berpelukan, berciuman atau bahkan hubungan intim layaknya suami istri. Para responden berpendapat, hal semacam itu tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, kontak fisik dengan pasangan merupakan hal yang niscaya terjadi. Oleh sebab itu, demi menghindari dosa akibat hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, menurut mereka, alangkah jauh lebih baik jika mereka melakukan pernikahan dengan madzhab hanafi.

*Kedua*, restu orangtua. Dua dari 8 responden laki-laki mengungkapkan bahwa mereka menikah dengan perempuan yang dirasa telah berkomitmen serius dengan mereka. Artinya, pada saat itu, dua responden laki-laki tersebut menganggap bahwa mereka sudah mantap memilih pasangan sebagai pendamping hidup. Akan tetapi, orangtua dari

pasangan mereka tidak menyetujui untuk menikah saat masih belum sarjana. Hal ini membuat responden memilih menikah dengan menggunakan madzhab hanafi dikarenakan madzhab hanafi lebih longgar dalam hal wali nikah. Orangtua si perempuan tidak harus menjadi wali nikah dan berarti tidak harus memberi restu pada pernikahan mereka. Sehingga, menurut responden, hubungan mereka menjadi lebih mengikat dan lebih memberikan rasa aman dan rasa memiliki baik bagi si suami maupun istri.

Ketiga, rasa ingin tau. Selain kedua motif diatas, ada pula yang pada awalnya didasari rasa penasaran dan ingin tau bagaimana hubungan suami istri terjalin (termasuk dalam masalah sex intercourse). Melihat teman-temannya melakukan pernikahan, timbul rasa penasaran di benak responden berjenis kelamin laki-laki. Rasa ingin tau dan ingin menikmati hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi motif untuk melakukan pernikahan. Dengan kata lain, yang mendasari responden melakukan pernikahan adalah keinginan untuk mencoba melakukan hubungan biologi antara suami dan istri, yang awalnya berasal dari rasa ingin tau dan penasaran melihat orang-orang di sekitarnya melakukan dan membicarakan pernikahan.

## **2. Prosesi pernikahan**

Dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan madzhab Hanafi, posisi wali nikah ditiadakan. Dengan kata lain, dalam pernikahan yang dilangsungkan, tidak ada wali nikah. Hal ini sesuai dengan keyakinan mereka bahwa wali nikah tidak menjadi rukun dalam madzhab Hanafi. Sehingga, tidak ada keluarga pihak perempuan yang hadir dalam semua pernikahan yang dilakukan oleh responden penelitian ini.

Ada dua pola dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan madzhab Hanafi. Pola pertama, yakni mempelai perempuan menikahkan dirinya sendiri kepada pihak laki-laki yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pola kedua, pihak perempuan menyerahkan dirinya untuk dinikahkan oleh orang yang dianggap paham mengenai hukum Islam. Dengan kata lain, ada 'penghulu' yang menikahkan mempelai laki-laki dan perempuan. Penghulu ini diberikan imbalan berupa sejumlah uang, yang besarnya tergantung pada keikhlasan kedua mempelai.

Tempat dilangsungkannya pernikahan adakalanya di rumah kontrakan/ kost teman atau rumah 'penghulu' yang menikahkan keduanya. Dari semua responden, tidak ada yang menikah di kost/

kontrakan tempat mempelai tinggal. Hal ini mungkin untuk menjaga kerahasiaan pernikahan mereka.

Saksi pernikahan terdiri dari dua orang yang merupakan teman dekat mempelai. Mayoritas merupakan teman dekat mempelai pria. Sedangkan mahar yang digunakan hampir semuanya berupa uang sejumlah 600 ribu rupiah. Jumlah ini menurut kepercayaan mereka merupakan mahar minimal yang disyaratkan oleh madzhab hanafi yakni 1/10 dirham. Metode pembayaran mahar ada 2, pertama tunai, yang diberikan secara langsung setelah prosesi akad nikah. Metode kedua yakni dicicil/ hutang. Dari 8 responden, 7 diantara menggunakan metode kedua, yakni dibayar dengan cara hutang.

Prosesi ijab Kabul, seperti dijelaskan sebelumnya, adakalanya pihak perempuan menikahkan dirinya sendiri, dengan kalimat, “saya menikahkan diri saya sendiri dengan anda, laki-laki yang bernama fulan bin fulan dengan maskawin bla-bla di bayar tunai/atau tempo. Pihak laki-laki menjawab saya terima nikahnya anda fulanah binti fulan dengan maskawin sebagaimana disebutkan. Dan adakalanya pihak perempuan meminta orang yang dianggap pantas untuk menikahkan dirinya. Lafadz yang digunakan saat mewakili biasanya dengan lafadz, “Saya memasrahkan pada anda untuk menikahkan saya dengan laki-laki yang bernama fulan bin fulan dengan mas kawin, bla-bla.”

### **3. Pola Hubungan Suami dan Istri**

Nafkah, yang merupakan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, dalam pernikahan yang dilakukan oleh responden berjalan dengan asas ridho. Istri yang menyadari bahwa suami adalah mahasiswa yang belum berpenghasilan mengikhlaskan suami untuk tidak memberikan nafkah dengan jumlah tertentu. Bentuk nafkah, misalnya diwujudkan dengan mentraktir istri makan pada masa tertentu. Meskipun istri juga bergantian mentraktir makan suami. Begitu pula sandang dan papan, istri tidak menuntut suami untuk menyediakan itu semua. Dengan kata lain, baik suami atau istri masih mengandalkan uang kiriman dari orangtua masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.

Karena suami dan Istri tidak tinggal bersama, dalam hal hubungan biologis, biasanya dilaksanakan di tempat kost/ kontrakan suami. Perihal hubungan biologis ini, layaknya suami istri pada umumnya. Yakni istri melayani kebutuhan seksual suami dan bersedia datang saat dipanggil oleh suami.

Dari seluruh responden, semuanya menjawab bahwa mereka tidak tinggal bersama dengan suami/ istri mereka masing-masing. Melainkan tetap menjalin kehidupan kost/ kontrak layaknya sebelum terjadi pernikahan. Alasan mereka tidak tinggal bersama disebabkan karena

banyak faktor. Diantaranya karena responden tidak ingin orang lain mengetahui mengenai pernikahan mereka, karena faktor norma sosial yang menganggap tabu pasangan tanpa surat nikah tinggal bersama, serta faktor ekonomi yang menyebabkan suami tidak memiliki bekal untuk menyewa rumah/ tempat tinggal untuk ditinggali bersama. Selain itu, suami lebih menyukai hidup secara bebas, tanpa terikat dengan istri seperti kehidupan sebelum pernikahan terjadi.

Seluruh responden merahasiakan pernikahan mereka kepada orangtua, juga tetangga dan teman-teman. Kecuali, teman-teman yang dianggap sangat dekat dan jumlahnya sangat terbatas. Bagi si istri, bahkan tidak ada satupun teman yang tau. Kerahasiaan ini dikarenakan mereka takut ada anggapan miring mengenai pernikahan mereka. Selain itu, beberapa responden mengatakan bahwa salah satu alasan mereka tidak mempublikasikan pernikahan adalah karena mereka takut, jika suatu saat terjadi perceraian, orang akan tau bahwa mereka sudah pernah menikah dan menyulitkan mereka untuk mencari pasangan baru. Namun, ada satu responden yang mempublikasikan pernikahan secara masiv ke teman-teman di lingkungannya. Publikasi ini diniatkan sekaligus sebagai dakwah dan promosi pernikahan mengikuti madzhab Hanafi sebagai bentuk penanggulangan terhadap seks pra nikah.

Setelah menikah, suami dan istri tetap menjalani kehidupannya masing-masing sama dengan kehidupan keduanya sebelum menikah. Si suami tetap tinggal dan menjalani aktifitas bersama teman-temannya, dan si istri pun sama. Dengan kata lain, dari aspek sosial, tidak ada perubahan pola hidup antara sebelum menikah dengan setelah menikah. Sejujurnya, kehidupan suami istri ini layaknya kehidupan mahasiswa yang sedang berpacaran pada umumnya.

Seluruh responden mengatakan jika kedua orangtua, baik dari pihak laki-laki dan perempuan, tidak mengetahui adanya pernikahan. Begitu juga dengan sanak saudara. Kerahasiaan ini tetap dijaga mengingat bahwa menurut responden, orangtua, utamanya pihak istri, pasti tidak menyetujui adanya pernikahan sirri. Seorang responden berjenis kelamin laki-laki mengatakan bahwa dirinya siap jika seandainya orangtuanya dan orangtua istrinya mengetahui pernikahan ini. Karena dari awal, dia sudah serius membina rumah tangga. Namun sisa responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka merasa takut jika orangtua mengetahui pernikahan mereka. Bagi responden laki-laki, ketakutan ini dikarenakan mereka takut jika orangtua meminta mereka untuk melegalkan pernikahan di KUA. Responden laki-laki belum siap jika harus terikat dengan pernikahan yang sah. Sedangkan bagi responden perempuan, mereka takut jika orangtua merasa sedih, kecewa dan merasa gagal dalam mendidik dirinya.

#### 4. Terjadinya poligami dan Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 2 responden yang melakukan poligami dalam pernikahan dengan cara madzhab hanafi-nya. Poligami dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama dan istri kedua. Dan kesemuanya dilakukan dengan madzhab Hanafi. Alasan dilakukan poligami adalah tidak dapat diungkap. Dikarenakan responden enggan membeberkan alasan mengapa memilih poligami dengan dua istri. Namun keduanya menyatakan bahwa poligami dilakukan bukan atas dasar kekurangan dari istri pertama.

Terdapat dua responden yang melakukan perceraian dengan istri yang dinikahi dengan pernikahan ala madzhab hanafi. Alasan perceraian disebutkan karena tidak lagi merasa ada kecocokan dan telah terjadi pertengkaran diantara pasangan tersebut. Pemberian talak dilakukan secara lisan di depan istri dengan kata-kata, "kamu saya ceraikan".

Bagi responden laki-laki, perceraian tersebut nampaknya tidak terlalu berdampak signifikan. Hal ini diindikasikan dengan rentang waktu yang singkat pasca perceraian terjadi, responden laki-laki tersebut menikah lagi dengan menggunakan madzhab hanafi. Dampak sosial bagi responden laki-laki tersebut juga nampak tidak ada. Karena orang lain menganggap pasangan ini berpacaran dan kemudian putus, sehingga dianggap wajar.

Bagi responden perempuan, perceraian tersebut membawa dampak yang cukup signifikan. Muncul perasaan menyesal telah melakukan pernikahan, perasaan sedih karena kehilangan keperawanan, perasaan bersalah kepada orangtua, dan anggapan yang ditujukan kepada dirinya bahwa tubuhnya tidak lagi merasa berharga. Selain itu, muncul perasaan trauma untuk kembali mendapatkan pasangan serta perasaan takut bahwa calon suaminya kelak akan mengetahui bahwa dia tidak lagi gadis dan merasa jijik padanya.

### **Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pernikahan Menggunakan Madzhab Hanafi Untuk Menghindari Seks Pranikah Di Kalangan Mahasiswa Kota Malang**

#### **1. Tujuan Pernikahan dalam pandangan Maqasid Al-Shari'ah**

Kedudukan akad nikah menurut Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizā*) sebagaimana diproklamirkan dalam al-Qur'an. Kata *mitsaqan ghalizā* dalam Al-Qur'an dapat ditemukan hanya pada tiga tempat, yakni, *pertama*, surah al-Ahzab (33): 7; *Kedua*, al-Nisā (4): 154; dan *ketiga*, al-Nisā (4): 21. Kesucian ikatan perkawinan antara suami-istri diumpamakan dengan kesucian hubungan Allah dengan para nabi atau rasul-Nya.

Berkaitan dengan tujuan perkawinan, ada tiga tujuan umum dari perkawinan yang diamanatkan Al-Qur'an, yakni pertama, sarana reproduksi dalam rangka tujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi. Hal ini dapat ditemukan misalnya dalam surah al-Shura (42): 11, al-Tariq (86): 6-7, dan al-Nisà (4): 1. Tujuan kedua dari pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan seksual, yang dapat dilihat dalam surah al-Ma'arij (70): 29-31, al-Mu'minin (23): 5-7, al-Baqarah (2): 187 dan 223, serta an-Nur (24): 33. Tujuan ketiga adalah memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang misalnya dapat dilihat dalam surah ar-Rum (30): 21.

Oleh sebab itu, praktek pernikahan Madzab Hanafi yang dilakukan oleh para informan tidak sesuai dengan tujuan suci pernikahan. Mengingat diantara tujuan penting pernikahan ialah adanya ikatan yang kuat antara suami istri, sehingga nantinya diharapkan lahirnya sakinah, dengan landasan adanya kasih dan sayang, serta adanya keberlangsungan kehidupan dengan adanya keturunan. Sedangkan realita praktik pernikahan yang mereka lakukan semata-mata adanya unsur menjauhi seks pra nikah, dimana hal itu berangkatnya dari nafsu, bukan dari adanya tujuan kuat membina rumah tangga yang sakinah dengan landasan *mawaddah* dan rahmah.

Dalih para informan menikah dengan memakai Madzab Hanafi untuk menjauhi seks pra nikah, adalah justifikasi hasrat seksual mereka dengan mencari pendapat yang paling ringan untuk menghalalkan keinginan seksual tersebut. Karena, informan belum berusaha untuk menemui atau berbicara dengan orangtua pasangan, sehingga alasan takut tidak direstui menjadi tidak relevan. Alasan menghindari seks pra nikah, juga tidak bisa dibenarkan dengan menikahi lebih dari satu perempuan, seperti poligami yang dilakukan oleh beberapa informan.

## **2. Pencatatan Perkawinan dalam pandangan Maqasid Al-Shari'ah**

Jika ditinjau dari teori maqashid al-syari'ah, maka pencatatan perkawinan tersebut memiliki tujuan memberikan kemaslahatan bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan, *pertama*, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. *Kedua*, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus

mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, merespon perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>9</sup>

Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan (nikah sirri) tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga meskipun perkawinan tersebut dipandang sah menurut agama, akan tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Hal ini mendeskripsikan besarnya kemudharatan yang diterima akibat pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tersebut. Dalam hal ini maka berlakulah kaedah “*al-Ghayab al-Syariah al-Maslahah*”, sedangkan maslahat itu sendiri adalah *jalb al-maslah wa daf al-mudarra* (.menarik manfaat dan menolak mudharat atau kerusakan). Pencatatan perkawinan juga sudah menjadi kewajiban warga negara berdasarkan aturan atau keputusan negara atau pemerintah. Dalam posisi ini, maka berlakulah kaedah : *تصرف الامام علي الزعية منوط بالصحة* (Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan).<sup>11</sup>

Akad nikah, menurut Alquran bukanlah sekedar muamalah biasa, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizah*). Jika akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan berdasarkan pesan ayat di atas, semestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Oleh sebab itu dalam pandangan peneliti, praktik pernikahan sirri dengan cara memakai Madzab hanafi yang dilakukan oleh para informan, dianggap bertentangan dengan UU perkawinan no 1 tahun 1974 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Wali Nikah dalam Maqashid Al-Syari'ah

Jika ditinjau dari maqashid al-syari'ah, ketentuan tentang wali nikah merupakan wilayah kajian *al-dbaruri* (primer) berupa kewajiban

---

<sup>9</sup> Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab/fiqih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 10–11.

<sup>10</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 284.

<sup>11</sup> {Citation}

untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Akan tetapi secara khusus, point tentang wali nikah tidaklah masuk ke dalam *al-kulliyat al-khamsah* sebagaimana yang diformulasi oleh al-Syathibi dalam al-Muwafaqat-nya, sehingga ketentuan primer tentang wali nikah tersebut hanya dapat ditarik dari pemikiran ulama-ulama terdahulu, seperti al-Qarafi yang menambahkan satu tujuan primer yakni *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan).<sup>12</sup>

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki, ia tidak dapat menikahkannya sendiri, sehingga adanya wali bagi perempuan merupakan syarat sahnya nikah. Masalah perwalian pada dasarnya tidak bisa lepas dari eksistensinya dalam struktur sosial. Perwalian di sini dimaksud sebagai seorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seorang lain lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan dan haknya. Oleh sebab itu, wali dalam pernikahan merupakan sarana untuk melindungi perempuan dari kesewenangan laki-laki. Bahwa calon mempelai laki-laki harus diketahui oleh wali agar wali dapat memindahkan tanggungjawab dan kewajibannya untuk melindungi calon mempelai perempuan kepada si laki-laki.

Dengan tidak adanya wali, calon mempelai laki-laki bisa lebih mudah untuk misalnya meninggalkan atau menceraikan istrinya, karena secara moral, dia tidak pernah merasa disertai tanggungjawab oleh wali. Adanya wali juga bisa menjadi control bagi laki-laki untuk berusaha menjaga si perempuan karena segan kepada sang wali.

#### **4. Pernikahan Sirri untuk menghindari Zina dalam pandangan Maqashid Al-Syari'ah**

Pernikahan sirri dengan madzhab Hanafi, jika disimpulkan secara umum, memiliki motivasi seksual tanpa dibarengi dengan perilaku membina pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Padahal salah satu disyariatkannya pernikahan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup sebagaimana yang ditegaskan didalam QS. Ar-Rum: 21. Oleh sebab itu, tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai bilamana pernikahan yang sifatnya sementara dan dibatasi waktu. Ketika sudah bosan atau sudah lulus kuliah, pernikahan ini tidak diteruskan misalnya. Padahal, perkawinan yang sifatnya sementara bertentangan dengan ajaran Islam. hal tersebut menampakkan bahwa motivasi utama dari pernikahan

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhowi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah; Bain al-Maqashid al-Kulliyat wa al-Nushush al-Juz'iyat* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), 27. da

jenis ini bertujuan semata-mata pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki. Jadi, motivasinya sama sekali berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dianjurkan agama. Oleh karena demikian, mustahil kebahagiaan dan ketentraman dapat dicapai kecuali hanya kebahagiaan semu yang sifatnya sementara.

Memang, semua unsur formal yang terdapat dalam pernikahan sirri dengan menggunakan madzhab Hanafi dapat terpenuhi. Itu pula yang menyebabkan pelakunya merasa aman dan tenang karena beranggapan bahwa pernikahan yang mereka lakukan sudah sah dan keduanya resmi menjadi suami istri. Apalagi kalau kita lihat, pernikahan tersebut merusak peradaban dan bertentangan dengan etika kemanusiaan. Disamping itu dapat melonggarkan sendi-sendi moral serta menghilangkan tanggung jawab dan mengotori maksud mulia dari perkawinan.

Jika demikian kejadiannya makna dan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sakral dan sebuah ikatan luhur lahir bathin untuk membentuk kehidupan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sesuai hukum Islam dan untuk mencapai redla Allah swt. sulit akan terwujud. Penyimpangan terhadap aturan dan makna perkawinan yang sesungguhnya berarti telah melanggar aturan dasar al Qur'an, as Sunnah dan peraturan perundang-undangan berlaku dan tentu akan membawa dampak yang besar. Islam mensyariatkan pernikahan itu untuk berbagai hikmah dan tujuan, diantaranya adalah untuk penyaluran hasrat seksual yang suci, sebagai sarana untuk berketurunan atau mendapatkan anak, saling membagi kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam rumah tangga dan lainnya.<sup>13</sup> Islam sangat menghargai dan menjaga kehormatan dan keturunan setiap orang. Hal ini termasuk hak asasi yang sangat dijunjung tinggi Islam.

Sementara dari sisi maqashid al-syariah baik dari *ashliyah* dan *tabi'iyah*<sup>14</sup> pernikahan jenis ini mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan adalah untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya membentuk keluarga sakinah. Dalam konteks demikian, pernikahan yang hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai tujuan ikutan tidak sesuai dengan *maqashid syariah*, baik *ashliyah* maupun *tabi'iyah*, jadi terlarang. Nikah jenis ini bisa berdampak penelantaran. Dalam hal itu, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan. Pernikahan ini bukan karena akadnya sah atau batal, melainkan karena implikasi *dharar* (mudarat). Tentu, hal ini

---

<sup>13</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, trans. oleh Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin, dan Johari al-Yamani (Beirut: Dār al-Rayyān lil-Turāth, 1990), 5–13.

<sup>14</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*, vol. 2 (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 138.

memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang menuntun bahwa apapun yang dilarang pastilah mengandung mafsadah dan begitu pula setiap yang diperintahkan pastilah memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik bagi pribadi ataupun terhadap orang lain dan lingkungan.

## Kesimpulan

Kedudukan akad nikah menurut Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizā*). Ada tiga tujuan umum dari perkawinan yang diamanatkan Al-Qur'an, yakni sarana reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual dan memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. praktek pernikahan Madzab Hanafi yang dilakukan oleh para informan tidak sesuai dengan tujuan suci pernikahan. Mengingat diantara tujuan penting pernikahan ialah adanya ikatan yang kuat antara suami istri, sehingga nantinya diharapkan lahirnya sakinah, dengan landasan adanya kasih dan sayang, serta adanya keberlangsungan kehidupan dengan adanya keturunan. Sedangkan realita praktik pernikahan yang mereka lakukan semata-mata adanya unsur menjauhi seks pra nikah, dimana hal itu berangkatnya dari nafsu, bukan dari adanya tujuan kuat membina rumah tangga yang sakinah dengan landasan *mawaddah* dan rahmah.

Pernikahan yang diteliti dalam penelitian ini juga tidak tercatat di KUA. Ditinjau dari teori maqashid al-syari'ah, maka pencatan perkawinan tersebut memiliki tujuan memberikan kemaslahatan bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Mengenai tidak adanya wali, jika ditinjau dari maqashid al-syari'ah, ketentuan tentang wali nikah merupakan wilayah kajian *al-dharuri* (primer) berupa kewajiban untuk menjaga keturunan (*hifz al-nas*). Akan tetapi secara khusus, point tentang wali nikah tidaklah masuk ke dalam *al-kulliyat al-kebamsab* sebagaimana yang diformulasi oleh al-Syathibi dalam al-Muwafaqat-nya.

Secara umum, Dari sisi maqashid al-syariah baik dari *ashliyah* dan *tabi'iyah* pernikahan jenis ini mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan adalah untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya membentuk keluarga sakinah. Dalam konteks demikian, pernikahan yang hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai tujuan ikutan tidak sesuai dengan *maqashid syariah*, baik *ashliyah* maupun *tabi'iyah*, jadi terlarang. Nikah jenis ini bisa berdampak penelantaran. Dalam hal itu, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan. Pernikahan ini bukan karena akadnya sah atau batal, melainkan karena implikasi *dharar* (muidarat). Tentu, hal ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang menuntun bahwa apapun yang dilarang pastilah mengandung mafsadah

dan begitu pula setiap yang diperintahkan pastilah memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik bagi pribadi ataupun terhadap orang lain dan lingkungan.

## Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi berikut; perlu adanya penelitian lanjutan mengenai dampak pernikahan jenis ini dalam aspek sosilogis dan psikologis, perlu adanya seminar atau orientasi yang memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa mengenai akibat dari pernikahan jenis ini dan perlunya kesadaran seluruh elemen perguruan tinggi mengenai tingginya perilaku seks bebas yang mendasari adanya perilaku pernikahan jenis ini.

## Daftar Pustaka

- Anggara, Bagus Permadi Nova. “Gambaran Perilaku Seksual pada Mahasiswa.” Skripsi, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Irmawaty, Lenny. “Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (2013): 44–52. <https://doi.org/10.15294/kemas.v9i1.2829>.
- Media, Kompas Cyber. “Seorang Mahasiswi Bunuh Bayi yang Baru Dilahirkannya di Kamar Kos.” *KOMPAS.com*. Diakses 6 November 2017. <http://regional.kompas.com/read/2017/04/01/00203781/seorang.mahasiswi.bunuh.bayi.yang.baru.dilahirkannya.di.kamar.kos>.
- Muzdhar, Atho’, dan Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab/fiqih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nardani, Novita Eko, Tamsil Muis, dan Budi Purwoko. “Perilaku Seksual Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universtas Negeri Surabaya.” *Jurnal BK UNESA* 3, no. 1 (2013).
- Pawestri, -, dan Dewi Setyowati. “Gambaran Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Pelaku Seks Pranikah Di Universitas X Semarang.” *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL* 1, no. 1 (2012). <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/509>.

- Priliana, Wiwi Kustio. “Perilaku Seksual Pra Nikah Dan Persepsi Harga Diri Pada Mahasiswa.” *Jurnal Keperawatan Notokusumo* 4, no. 1 (2016): 54–59.
- Qardhawi, Yusuf. *Dirasab fi Fiqh Maqashid al-Syari’ah; Bain al-Maqashid al-Kulliyat wa al-Nushush al-Juz’iyyat*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh al-sunnab*. Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Aisyah Saipuddin, dan Johari al-Yamani. Beirut: Dār al-Rayyān lil-Turāth, 1990.
- Satu, Admin. “Geger Penemuan Mayat Bayi, Mahasiswi UIN Ini Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka.” *SATUCHANNEL.COM* (blog), 11 Juli 2017. <https://satuchannel.com/geger-penemuan-mayat-bayi-mahasiswi-uin-ini-akhirnya-ditetapkan-sebagai-tersangka/>.
- Shatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*. Vol. 2. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.